



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Bustang bin Nuhung, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Syamsinah Nurhidayah, S.Pdi. binti Muh. Tamar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 5 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2000, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan Dusun Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

hlm. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Bahwa para pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Almarhum Abdul Rajab Dg. Lau, imam dusun di daerah tersebut, dengan mahar kebun 1 petak dibayar tunai.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki pemohon II yang bernama Mustarui bin Muh Tamar karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Almarhum Ahmad Dg. Siana dan Saripuddin Dg Naba.
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Rahmawati binti Bustang, umur 6 tahun.
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pinjaman uang di Bank BRI.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon.

hlm. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Bustang bin Nuhung, dengan pemohon II, Syamsinah Nurhidayah, S.Pdi. binti Muh. Tamar, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2000 di Dusun Bontorea, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun menurut *Relas* Panggilan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp. tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 7 September 2018, para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

hlm. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.



persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur.
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu

hlm. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.



juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Idris, S.H.I., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

hlm. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA Jnp.